



BUPATI TANGERANG

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 421/Kep. 198 – Huk/2010

TENTANG

PERUBAHAN NAMA-NAMA SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa nama-nama Sekolah pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Wilayah Kabupaten Tangerang merupakan nama-nama wilayah yang berada pada Sekolah dimaksud ;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah, maka nama-nama Sekolah sebagaimana hal tersebut huruf a diatas, perlu diadakan perubahan ;
 - c. bahwa perubahan nama-nama Sekolah sebagaimana dimaksud huruf b diatas, sesuai Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
 - d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf c diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama-Nama Sekolah Pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Wilayah Kabupaten Tangerang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4040) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427) ;
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Nagara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nomor 4421) ;
 - 5. Undang-undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4944) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2876) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1704) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 0208).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 217/O/2000 tentang Pembukaan dan Penegrian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Nama-nama Sekolah pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Wilayah Kabupaten Tangerang.

KEDUA : Dengan perubahan Nama-nama sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka Nama-nama Sekolah menjadi sebagai berikut :

NO.	NAMA SEKOLAH (LAMA)	NAMA SEKOLAH (BARU)	KECAMATAN
1.	SMAN 1 BALARAJA	SMAN 1 KABUPATEN TANGERANG	BALARAJA
2.	SMAN 1 MAUK	SMAN 2 KABUPATEN TANGERANG	MAUK

3.	SMAN 1 CURUG	SMAN 3 KABUPATEN TANGERANG	CURUG
4.	SMAN 1 CIKUPA	SMAN 4 KABUPATEN TANGERANG	CIKUPA
5.	SMAN 1 KOSAMBI	SMAN 5 KABUPATEN TANGERANG	KOSAMBI
6.	SMAN 1 TIGARAKSA	SMAN 6 KABUPATEN TANGERANG	TIGARAKSA
7.	SMAN 1 KRESEK	SMAN 7 KABUPATEN TANGERANG	KRESEK
8.	SMAN 1 CISOKA	SMAN 8 KABUPATEN TANGERANG	CISOKA
9.	SMAN 1 KRONJO	SMAN 9 KABUPATEN TANGERANG	KRONJO
10.	SMAN 1 JAMBE	SMAN 10 KABUPATEN TANGERANG	JAMBE
11.	SMAN 1 SEPATAN	SMAN 11 KABUPATEN TANGERANG	SEPATAN
12.	SMAN 1 TELUKNAGA	SMAN 12 KABUPATEN TANGERANG	TELUKNAGA
13.	SMAN 1 PASAR KEMIS	SMAN 13 KABUPATEN TANGERANG	PASAR KEMIS
14.	SMAN 1 RAJEG	SMAN 14 KABUPATEN TANGERANG	RAJEG
15.	SMAN 1 PANONGAN	SMAN 15 KABUPATEN TANGERANG	PANONGAN
16.	SMAN 1 JAYANTI	SMAN 16 KABUPATEN TANGERANG	JAYANTI
17.	SMAN 1 LEGOK	SMAN 17 KABUPATEN TANGERANG	LEGOK
18.	SMAN 2 TIGARAKSA	SMAN 18 KABUPATEN TANGERANG	TIGARAKSA
19.	SMAN 2 BALARAJA	SMAN 19 KABUPATEN TANGERANG	BALARAJA
20.	SMAN 1 PAKUHAJI	SMAN 20 KABUPATEN TANGERANG	PAKUHAJI
21.	SMAN 1 SUKADIRI	SMAN 21 KABUPATEN TANGERANG	SUKADIRI
22.	SMAN 1 PAGEDANGAN	SMAN 22 KABUPATEN TANGERANG	PAGEDANGAN
23.	SMAN 1 KELAPA DUA	SMAN 23 KABUPATEN TANGERANG	KELAPA DUA
24.	SMAN 2 PASAR KEMIS	SMAN 24 KABUPATEN TANGERANG	PASAR KEMIS
25.	SMAN 1 SEPATAN TIMUR	SMAN 25 KABUPATEN TANGERANG	SEPATAN TIMUR
26.	SMAN 1 KEMERI	SMAN 26 KABUPATEN TANGERANG	KEMERI
27.	SMAN 1 SOLEAR	SMAN 27 KABUPATEN TANGERANG	SOLEAR
28.	SMAN 2 CISAUK	SMAN 28 KABUPATEN TANGERANG	CISAUK

KETIGA

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal 12-4-2010



TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
 2. Yth. Irjen Depdiknas di Jakarta.
 3. Yth. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
 4. Yth. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
 5. Yth. Gubernur Banten di Serang.
 6. Yth. Kepala Dinas Propinsi Banten di Serang.
 7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang.
 8. Kepala Bapeda Kabupaten Tangerang.
 9. Inspektur Kabupaten Tangerang.
-